



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Yeni Elvira Novitasari¹, Ana Sopanah², Dwi Anggarani³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, vierha.elvira@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, anasopanah@yahoo.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, ranimahanif@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability of village financial management, especially the 2019 Village Fund by describing and analyzing data based on Permendagri No. 20 of 2018, namely at the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages in Sumber Bening Village, Bantur District, Malang Regency.

This research uses descriptive qualitative research methods through a case study approach. Data collection techniques that consist of interviews, documentation, and observation. Data analysis technique used is to collect, group data according to the topic of the problem to be compiled and described and then draw conclusions.

Based on the results of data analysis, this study states that village financial management in the village of Kedungsoko has not been in accordance with Permendagri No.20 of 2018. This is evidenced by the accountability stage is not yet the inclusion of the APBDesa report on the Sumber Bening Village website.

Keywords : Permendagri No.20 of 2018, Management accountability village finance, Village fund

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Perhatian yang dilakukan terhadap desa di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukannsecara periodik (Musafa, 2012). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Darmiasih, 2015).

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki konsep baru dalam kebijakan tata kelola desa secara standar nasional, dimana Undang-Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, melainkan menjadi halaman depan Indonesia (Kurniawan, 2015). Desa tidak hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi desa bisa menjadi subyek dalam membangun kesejahteraan (Ismail dkk, 2016). Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa negara berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan desa supaya menjadi mandiri, kuat, maju, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Eko, 2014).

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).

Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengapikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti ingin menganalisis dan mengetahui bagaimana pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa yang baik dan benar yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa serta sejauh mana pemerintah desa mentaati peraturan tersebut. Peneliti juga merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tersebut agar dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang persoalan ini. Selain itu, peneliti akan mengangkat persoalan ini sebagai objek penelitian. Dengan demikian, judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di desa Sumber Bening Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)”**.

KAJIAN TEORI

DESA

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015). Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.

Definisi desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

DANA DESA

Definisi Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tujuan Dana Desa, yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

AKUNTABILITAS

Abdul Halim dan Muhamad Ikbil (2012:83), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2012:46), akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberikan wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah daerah (Sabaro, 2007:129).

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan Keuangan desa meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

Peraturan lain yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa antara lain:

- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai dari pengelolaan keuangan desa itu sendiri yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya (Hariawan, 2019:62). Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

1. Transparan

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan-nya pada peraturan perundang-undangan (KK,SAP,2005)

2. Akuntabel

Akuntabel yang dimaksud mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan, kegiatan, atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawabannya.

3. Partisipasi

Partisipasi mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Hariawan,2019:64)

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa (Hariawan,2019:65). Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka harus ada pengelolaan dana desa yang taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut bertujuan menghindari penyimpangan dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya.

TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan mengikuti siklus sebagai berikut:

1. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang (Hariawan,2019:66). Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APB Desa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APB Desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APB Desa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

3. Penatausahaan

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APB Desa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan (Hariawan, 2019:68). Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan.

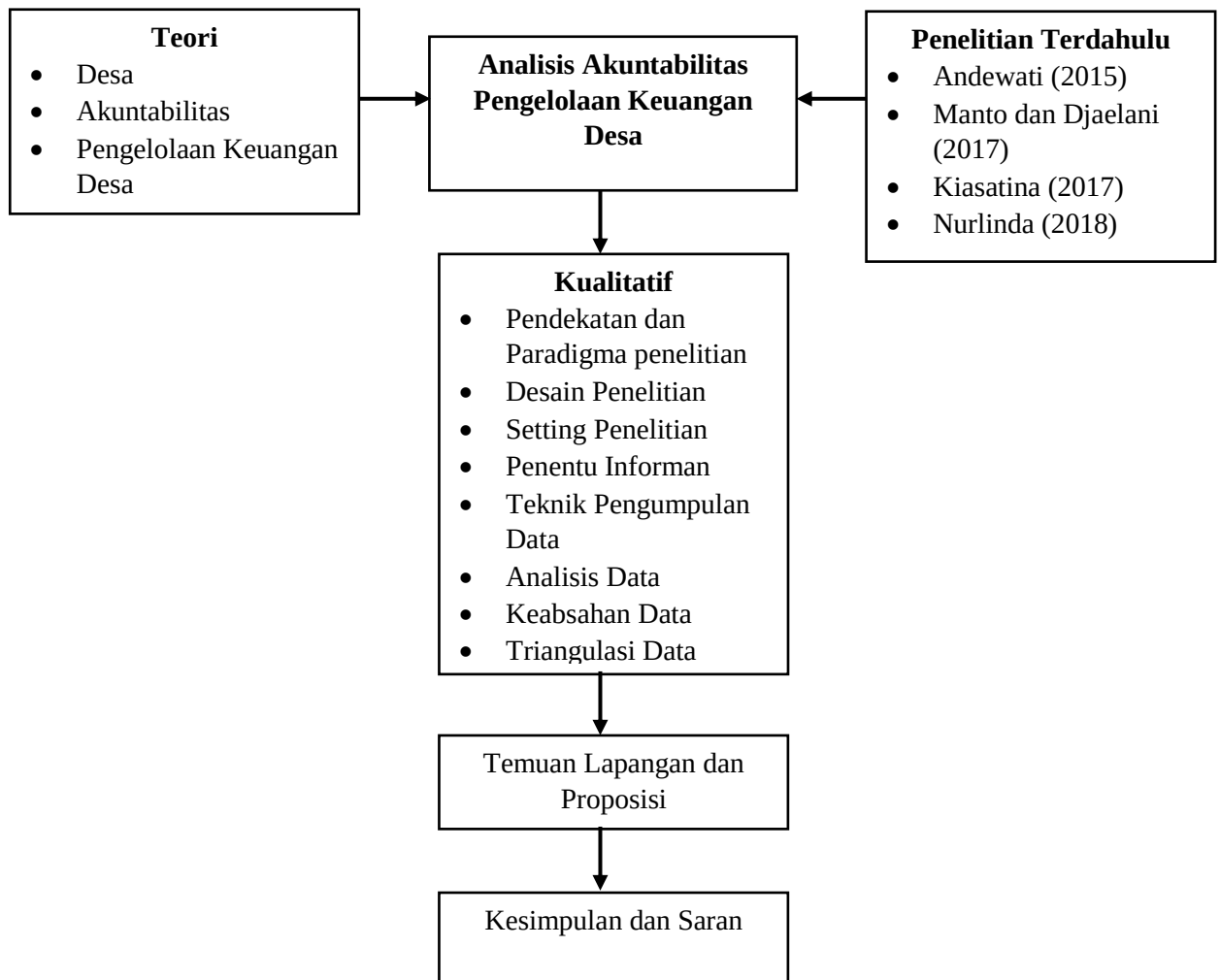
5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

KERANGKA PIKIR PENELITIAN



METODE PENELITIAN

PENDEKATAN DAN PARADIGMA PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode dasar atau alami dengan tujuan menjelaskan atau menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln, 1994 dalam Anggito dan Setiawan, 2018). Menurut Fitrah dan Lutfiah (2017) penelitian kualitatif diartikan ke dalam *scope* tertentu yang disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya.

Sugiyono, (2017,222), mengemukakan bahwa Dalam Penelitian Kualitatif,yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus di “validasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapang.

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Peneliti kualitatif sebagai *Human Instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan peneliti yaitu studi kasus. Menurut Hamdi dan Baharudin (2014) penelitian kualitatif interaktif merupakan kajian yang menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungannya dan difokuskan pada fenomenologi, studi kasus, teori dasar, dan studi kritis.

SETTING PENELITIAN

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai *setting* penelitian yaitu di kantor desa di Desa Sumber Bening Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Jawa Timur. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Sumber Bening Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Dimana laporan keuangan tersebut sebagai upaya pertanggungjawaban pengelola keuangan desa agar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku tentang pengelolaan keuangan desa.

PENENTU INFORMAN

Dalam penelitian ini informan diharapkan memberikan informasi yang seluas-luasnya dan sedetail mungkin terkait informasi yang dibutuhkan dan yang akan diteliti oleh peneliti. Spradly (2005) dan Fatchan (2015) menjabarkan kriteria informan yang sesuai yaitu:

- a) intensif dan cukup lama dalam memberikan informasi,
- b) terlibat dalam kegiatan yang akan diinformasikan,
- c) mempunyai cukup banyak waktu untuk memberikan informasi, dan
- d) informan siap dalam memberikan informasinya

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sugiyono, (2017:224-225) mengemukakan bahwa Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan / triangulasi.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sehingga di akhir penelitian di dapatkan data yang objektif dan valid. Pengumpulan data yang di gunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi menggunakan Observasi Partisipatif pasif.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar. Tujuan dilakukannya wawancara adalah mengkonstruksi informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2017:231).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Nana, 2015:221). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

dari seseorang (Sugiyono,2017:240). Dalam setiap penelitian membutuhkan dokumen yang relevan untuk menunjang keakuratan hasil penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang di gunakan untuk memperoleh informasi dan interpretasi data adalah berupa :

- 1) Laporan RKPDesa 2019
- 2) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

ANALISIS DATA

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini pengumpulan data dimulai dari mengidentifikasi Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa kemudian melakukan pengamatan proses pengelolaan keuangan desa di desa Sumber Bening, kecamatan Bantur, kabupaten Malang, serta melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

KEABSAHAN DATA

Uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah uji *credibility* (validitas interval). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *membercheck* (Sugiyono,2017:270). Pada penelitian ini peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan dua cara yaitu peningkatan ketekunan dan menggunakan bahan referensi.

- a. Meningkatkan Ketekunan
- b. Menggunakan Bahan Referensi

TRIANGULASI DATA

Terdapat tiga model triangulasi data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi teknik, dimana triangulasi sumber merupakan pengecekan data dari beberapa sumber, dan penggunaan triangulasi sumber ini pada saat wawancara agar memperoleh data yang relevan. Sementara triangulasi teknik dilakukan dengan sumber yang sama tetapi dengan menggunakan teknik dan/atau metode yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan DD yang dilakukan oleh Desa Sumber Bening, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara didukung dengan adanya data maupun informasi pada waktu penelitian di desa, bahwa Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Bening dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, Sekertaris, kepala urusan perencanaan, lembaga- lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

PERENCANAAN

Dalam tahap perencanaan keuangan di Desa Sumber Bening sudah bisa dikatakan baik karena sudah mengikuti seperti yang tertera dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 20, dalam tahap ini yaitu tahap perencanaan keuangan

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 20 Ayat 1 dan 2. Yaitu penyusunan dan penyampaian APBDesa adalah Sekretaris Desa.

TAHAP PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa bahwa kondisi tata kelola pemerintahan di Desa Sumber Bening baik karena telah melaksanakan prosedur sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

PENATAUSAHAAN

Dalam tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan di Desa Sumber Bening sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 35 Tentang Penatausahaan.

PELAPORAN

Tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sumber Bening sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

PERTANGGUNGJAWABAN

Tahap Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Sumber Bening tidak sesuai yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak tercantumnya Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Sumber Bening periode tahun 2019 di *website* Desa Sumber Bening, dan selama ini rincian Dana Desa hanya dicetak dibanner yang dipasang di depan Kantor Desa Sumber Bening.

SIMPULAN

Dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 ada 5 tahapan dalam pengelolaan keuangan yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

1. Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pemerintah Desa Sumber Bening Sudah melakukan seluruh tahap perencanaan sesuai Permendagri nomer 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Yaitu Sekretaris Desa yang menyusun dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa.

2. Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pengelolaan Dana Desa dengan baik yang sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, yaitu seperti pengeluaran Dana Desa dilaksanakan melalui rekening kas dan semua penerimaan dan pengeluaran desa di dukung oleh bukti lengkap dan sah. Prioritas penggunaan Dana Desa juga sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sumber Bening yaitu di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Tahap penatausahaan Pemerintah Desa Sumber Bening sudah melakukan dengan baik di setiap tahapan-tahapan yang ada dalam tahap penatausahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 35 Tentang Penatausahaan. Seperti ketepatan waktu dalam

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

penyampaian laporan tutup buku setiap bulan yang dilengkapi oleh bukti yang sah.

4. Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Tahap pelaporan Pemerintah Desa Sumber Bening sudah menjalankan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana Kepala Desa selalu menyampaikan laporan realisasi APBDesa semester pertama dan semester akhir dengan tepat waktu.

5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa

Selanjutnya dapat peneliti simpulkan adanya ketidak sesuaian tahap pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Sumber Bening yang mengacu pada asas transparansi, yaitu kurangnya publikasi pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat. Dapat dilihat dari tidak tercantumnya Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Sumber Bening periode tahun 2019 di *website* Desa Sumber Bening, selama ini rincian Dana Desa hanya dicetak dibanner saja. Hal ini tidak sesuai dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 40 yg menyatakan bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

REFERENSI

- Umami R, Nurodin I. 2017. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa". e-Journal Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang di akses pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 09.36 melalui <http://eprints.ummi.ac.id/148/1/6%20Pengaruh%20Transparansi%20dan%20Akuntabilitas%20Terhadap%20Pengelolaan%20Keuangan%20Desa.pdf>
- Wardana, Ibnu. 2016. "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang)". Skripsi Universitas Negeri Semarang yang diakses pada tanggal 16 februari 2021 pukul 09.40 melalui <http://lib.unnes.ac.id/24614/>
- Hanifah, Indah S. 2015. "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)". e-Journal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang diakses pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 08.11 melalui https://www.academia.edu/36640091/AKUNTABILITAS_DAN_TRANSPARANSI_PERTANGGUNGJAWABAN_ANGGARAN_PENDAPATAN_BELANJA_DESA_APBDes_Sugeng_Praptoyo_Sekolah_Tinggi_Ilmu_Ekonomi_Indonesia_STIESIA_Surabaya
- Lestari, Atmadja, Adiputra. 2014. "Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintah)". e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha yang diakses pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 10.21 melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2253>
- Kiasatina. (2017). "Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Pringsari Kecamatan

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

- Pringapus Kabupaten Semarang)”. Skripsi Universitas Negeri Semarang yang diakses tanggal 01 Maret 2021 pukul 11:20 melalui <https://lib.unnes.ac.id/29923/1/8111410076.pdf>
- Darmiasih, Sulindawati, dan Darmawan. 2015. “Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem)”. e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha yang di akses tanggal 02 Maret 2021 pukul 09:32 melalui <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/5027/3792>
- Elsa Dwi Wahyu Dewanti, Sudarno, Taufik Kurrohman (2016). “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) “ . Artikel Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang di akses pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 11:29 melalui <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73233/ELSA%20DWI%20WAHYU%20DEWANTI.pdf?sequence=1>
- Manto, Djaelani (2017). “ Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)”. Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Malang yang di akses tanggal 15 Maret 2021 pukul 10:35 melalui riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/download/463/499
- Hariawan, B. 2019. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Hehamahua, Hayati. (2015). *Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. Journal of Social and Development Sciences Vol. 6 Nomor 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152*.
- Maleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Mentri Desa No 22 Tahun 2016 *Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017*. JAKARTA
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta